



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

Nomor : 01/B/KU-SJ/ANGGARAN/HMKI/III/2019

Lamp :-

Hal : Permohonan Bantuan Dana Hibah

Kepada yang terhormat,

BUPATI KAB.KUNINGAN

di

Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin

Bersama surat ini kami selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia (HMKI) memohon dengan hormat untuk berkenan memberikan Bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*)untuk dipergunakan sebagaimana *Terlampir*

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kesalahan.

Billahitaufiq Walhidayah
Wassalamualaikum wr.wb

Kuningan, 02 Maret 2019

PENGURUS HMKI
PERIODE 2019-2021



Brn.

MUHAMMAD RAMDAN
KETUA UMUM

Dm

DIKA DWINATA
SEKRETARIS JENDRAL



PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

I. LATAR BELAKANG

Manusia dapat dikatakan hidup ketika secara nyata terlihat dalam aktifitas kerja atau amal perbuatannya, sehingga nilai hidup seseorang tergantung pada nilai kerjanya. Dengan bermodalkan rahmat Allah, yaitu akal, maka manusia menjadi makhluk yang paling berkompeten dalam memakmurkan seluruh alam ini. Kerja-kerja manusia ini tentu harus berefek terhadap dirinya sebagai pelaku dan disekelilingnya, sehingga ini dapat dijadikan ukuran akan keberadaannya. Interaksi sosial dalam pelaksanaan aktivitas hidup adalah hal yang mutlak sebagai bukti eksistensinya sebagai manusia yang senantiasa menyempurna, dan sudah barang tentu akan membutuhkan sesuatu diluar dirinya untuk melengkapi kekurangan pada dirinya karena ketidak sempurnaannya.

Organisasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang dengan sengaja berkumpul untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu efek ketika manusia telah sadar akan kekurangannya dan telah secara intensif melakukan proses interaksi terhadap sesamanya. Tujuan bersama ini merupakan representatif dari setiap tujuan individu didalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan organisasi tersebut juga terintegral dalam diri sebagai tujuan masing-masing individu anggota organisasi.

HMKI (Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia) sebagai sebuah organisasi yang menghimpun mahasiswa-mahasiswi asal Kab.Kuningan di wilayah indonesia tentu memiliki tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar-nya, yang mengarah pada visi HMKI yaitu Terbinanya insan akademis yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, memiliki idealisme yang kuat, kesetiakawanan sosial, beretos kerja tinggi, serta menjadi pelopor pemuda dalam pembangunan masa depan daerah, bangsa dan negara. Sudah tentu upaya pencapaian tujuan HMKI ini perlu perencanaan-perencanaan strategis, sehingga aktivitas organisasipun akan efektif, terarah dan terukur. Sehingga suasana kondusif didalam organisasi turut mendukung keberjalanan roda organisasi, yang oleh karenanya upaya-upaya konsolidasi internal dan silaturahmi sudah menjadi agenda rutin didalam HMKI. Selain itu, forum-forum konsolidasi juga merupakan suatu forum pengawasan dan evaluasi terhadap para pengurus organisasi yang telah diberikan amanah para anggota untuk menjalankan organisasi. Pada tingkatan HMKI, forum yang memiliki kewenangan evaluasi dan proyeksi organisasi pada tahap upgrading dan raker. Dimana, didalam forum ini kekurangan-kekurangan pada masa kepengurusan yang lalu diinventarisir untuk kemudian dirumuskan kembali upaya-upaya menutupi kekurangan tersebut pada periode kepengurusan mendatang. Melalui forum ini, ide-ide konstruktif akan ditelurkan baik itu untuk kedalam organisasi maupun hal-hal yang menyangkut pengembangan daerah. Hal tersebut yang menjadikan HMKI terus dibutuhkan dalam setiap masa, karena ide-ide pemikirannya yang telah memberikan manfaat pada umat



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

dan bangsa serta menyangkut hajat hidup orang banyak. Atas dasar pemikiran diataslah, maka kami berencana pengajuan anggaran dana hibah untuk pengembangan internal organisasi maupun rencana strategis Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia.

II. LANDASAN

1. UUD 1945
2. PANCASILA
3. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
4. AD-ART HMKI
5. MUSYAWARAH BESAR HMKI

III. ANGGOTA HMKI

1. IPMK JOGJAKARTA
2. KMK BANDUNG RAYA
3. IMK CIREBON
4. IPPMK JAKARTA
5. HIMARIKA BOGOR
6. HIMADIWA PURWOKERTO
7. HMK TASIK

IV. TUJUAN

1. MEMOHON ANGGARAN BIAYA PROGRAM KERJA HMKI UNTUK BERSAMA-SAMA MEMAJUKAN KAB.KUNINGAN.
2. MENGABULKAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM KERJA HMKI UNTUK BERSAMA-SAMA MEMAJUKAN KAB.KUNINGAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAM RANCANGAN ANGGARAN BIAYA.
3. MENINGKATKAN KREATIFITAS DAN KUALITAS MAHASISWA KUNINGAN.
4. PENGABDIAN TERHADAP MASYARAKAT

V. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Terlampir

VI. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM SATU PERIODE

Terlampir

VII. PENGESAHAN

Terlampir

VIII. PENUTUP

IX. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terlampir



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln. Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

**Lampiran Surat Keputusan STRUKTUR HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN
INDONESIA (HMKI) PERIODE 2019-2021.**

PELINDUNG

: **BUPATI KAB.KUNINGAN**

DEWAN PENASEHAT

: **Dr.H. TOTO TOHARUDDIN, M.Pd.**

ANGGOTA

: Dr. H. UU NURUL HUDA,S.Ag.,S.H.,M.H.

ANGGOTA

: CUCU SUPRIADIN, M.Pd

ANGGOTA

: H.ENDUN ABDUL HAQ, M.Pd

KETUA DEWAN PEMBINA

: **ENGKOS KOSIM ABDULLAH, S.Pd.I**

ANGGOTA

: DEDE AWALUDIN,M.Pd

ANGGOTA

: TIO HERIYANA, S.Pd.I

ANGGOTA

: M.ISHAK, S.Pd.I

ANGGOTA

: M.SAEPURAHMAN,S.SY.,M.H.

ANGGOTA

: NURUL AHMAD HIDAYAT

ANGGOTA

: FAHMI ALAMSYAH, S.SOS

KETUA UMUM HMKI

: **MUHAMMAD RAMDAN**

SEKRETARIS JENDRAL

: DIKA DWINATA

BENDAHARA UMUM

: GOFUR CUCUCHANIAGO

WAKIL BENDAHARA UMUM

: CECEP NOVAN HIDAYAT

KETUA BIDANG INTERNAL

: ELMA RISMA

SEKRETARIS BIDANG INTERNAL

: JAJA MAULUDIN

ANGGOTA BIDANG INTERNAL

: ADAM PRAYOGA

ANGGOTA BIDANG INTERNAL

: ADI MUDIANA

ANGGOTA BIDANG INTERNAL

: KARINA INDRIANI

ANGGOTA BIDANG INTERNAL

: METI HAMDIYANTI

KETUA BIDANG HUB.ANTAR LEMBAGA

: ILHAM BURHANUDIN

SEKRETARIS BIDANG HUB.ANTAR LEMBAGA

: FAUZI NURKHALID

ANGGOTA BIDANG HUB.ANTAR LEMBAGA

: ANISA

ANGGOTA BIDANG HUB.ANTAR LEMBAGA

: ERSYA NURUL IHZA

ANGGOTA BIDANG HUB.ANTAR LEMBAGA

: PAJRI ASTUTI

ANGGOTA BIDANG HUB.ANTAR LEMBAGA

: YOGA DWI SYAHPUTRA

KETUA BIDANG PENDIDIKAN & BUDAYA

: ARIS HERYANA

SEKRETARIS BIDANG PENDIDIKAN & BUDAYA

: ADE ARDIANSYAH

ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN & BUDAYA

: NURUL ANWAR

ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN & BUDAYA

: RANI AUDONA

ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN & BUDAYA

: ROBI ZAENAL MUTTAQIEN

ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN & BUDAYA

: SILVIA ARIANDINI



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

KETUA BIDANG SOSIAL & KEPEMUDAAN

SEKRETARIS BIDANG SOSIAL & KEPEMUDAAN

ANGGOTA BIDANG SOSIAL & KEPEMUDAAN

ANGGOTA BIDANG SOSIAL & KEPEMUDAAN

ANGGOTA BIDANG SOSIAL & KEPEMUDAAN

: BAYU FAJRIYATURROHMAN

: EGY SYAHRIAL HAQIQI

: DINDA YANUANTRI FATMAWATI

: GHIYAS DESMANA

: SILVHIA RAHMAFAJRI

KETUA BIDANG KOMUNIKASI & INFORMASI

SEKRETARIS BIDANG KOMUNIKASI & INFORMASI

ANGGOTA BIDANG KOMUNIKASI & INFORMASI

ANGGOTA BIDANG KOMUNIKASI & INFORMASI

ANGGOTA BIDANG KOMUNIKASI & INFORMASI

: MARDIYANA

: PUTRI JIANTI

: APRILIA RAHMAT FADILAH

: ERVINA MAHARANI

: SISY SEKAR PRAMESTY

PENGURUS ISTIMEWA (PARTISIPAN)

: DIAH MAULIDIYAH



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIDANG INTERNAL.

NO.	NAMA PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	ESTIMASI DANA
1.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA DAN PENGAWASAN PENGURUS	a. PELANTIKAN PENGURUS DAN FGD	Rp. 3.000.000
		b. UPGRADING DAN RAKER HMKI	Rp. 4.000.000
		c. RAPAT PENGURUS	Rp. 2.000.000
		d. PLENO TENGAH	Rp. 4.000.000
		e. MUBES	Rp. 4.000.000
2.	PROGRAM PENINGKATAN RASA KEKELUARGAAN	a. MAKRAB	Rp. 5.000.000
		b. SILATURAHMI CABANG	Rp. 3.000.000
3.	PROGRAM PEMBUATAN IDENTITAS DAN ATRIBUT ORGANISASI	a. STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN INVENTARIS	Rp. 1.000.000
		b. PEMBUATAN PDL	Rp. 4.000.000
		c. PEMBUATAN BENDERA	Rp. 500.000
		d. PENDATAAN PENGURUS HMKI	Rp. 1.000.000
4.	PROGRAM MONITORING CABANG	a. VERIFIKASI CABANG	Rp. 500.000
		b. PENDAMPINGAN CABANG PERSIAPAN	Rp. 1.000.000
		c. RAPAT KOORDINASI KETUA CABANG	Rp. 1.000.000
	Jumlah Total RAB BIDANG		Rp. 34.000.000,-



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA.**

NO.	NAMA PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	ESTIMASI DANA
1.	PROGRAM PENINGKATAN MINAT PENDIDIKAN DAN NALAR INTELEKTUAL	a. HMKI EXPO CAMPUS	Rp. 35.000.000,-
		b. SEMINAR NASIONAL “PENDIDIKAN”	Rp. 20.000.000,-
		c. DISKUSI MAHASISWA KUNINGAN	Rp. 2.000.000
		d. HMKI AWARDING EDUCATION	Rp. 5.000.000
		e. PERPUSTAKAAN KELILING	Rp. 3.000.000
2.	PROGRAM MELESTARIKAN BUDAYA DAN PENINGKATANPARI WISATA	a. FESTIVAL KUDA DELMAN DAN LOMBA SLALOM TEST	Rp. 15.000.000
		b. STUDY BANDING WISATA	Rp. 5.000.000
	Jumlah Total RAB BIDANG		Rp. 85.000.000,-

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIDANG SOSIAL KEPEMUDAAN**

NO.	NAMA PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	ESTIMASI DANA
1.	PROGRAM NYAAH KA LEMBUR	a. BAKTI DESA	Rp. 10.000.000,-
		b. PENDATAAN RUTILAHU DAN JALAN RUSAK	Rp. 5.000.000
		c. RUANG ASPIRASI PUBLIK	Rp. 3.000.000
		d. PAMERAN MAKANAN KHAS KECAMATAN	Rp. 5.000.000
		e. SANTUNAN ANAK YATIM	Rp. 3.000.000
2.	PROGRAM SEMANGAT KEPEMUDAAN	a. KARYA BAKTI MAHASISWA KUNINGAN	Rp. 20.000.000
		b. FUTSAL ANTAR CABANG	Rp. 10.000.000
	Jumlah Total RAB BIDANG		Rp. 46.000.000,-



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln. Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

RAB

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

NO.	NAMA PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	ESTIMASI DANA
1.	PROGRAM KONSOLIDASI HMKI	a. SILATURAHMI RUTIN KEPADA BUPATI, WABUP DAN SEKDA	Rp. 500.000
		b. SILATURAHMI KEPALA-KEPALA DINAS	Rp. 500.000
		c. SILATURAHMI OKP-OKP	Rp. 500.000
		d. SILATURAHMI CABANG	Rp. 1.500.000
		e. STUDY PROGRAM KE DPR-RI	Rp. 5.000.000
2.	PROGRAM SINERGITAS HMKI	c. WAKUNCAR HANI BERSAMA BAGIAN HUMAS	Rp. 2.000.000
		d. KREASI HMKI DALAM HARI JADI KOTA KUNINGAN	Rp. 5.000.000
	Jumlah Total RAB BIDANG		Rp. 15.000.000,-

RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO.	NAMA PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	ESTIMASI DANA
1.	PROGRAM AKTIF MEDIA SOSIAL	a. MEMBUAT DAN MENGELOLA AKUN YOUTUBE HMKI	Rp. 2.000.000
		b. MEMBUAT DAN MENGELOLA WEBSITE HMKI	Rp. 2.000.000
		c. MEMBUAT DAN MENGELOLA FACEBOOK DAN TWITER HMI	Rp. 1.000.000
		d. MEMBUAT APLIKASI ASPIRASI KUNINGAN	Rp. 2.000.000
		e. LOMBA PHOTO KONTES	Rp. 3.000.000
2.	PROGRAM INFORMASI SAE	a. MEMBUAT TABLOID MAHASISWA	Rp. 3.000.000
		b. MEMBUAT VIDEO WISATA DAERAH	Rp. 3.000.000
		c. PELATIHAN JURNALISTIK MAHASISWA	Rp. 4.000.000
	Jumlah Total RAB BIDANG		Rp. 20.000.000,-



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA HMKI

BIDANG	JUMLAH ESTIMASI DANA
BIDANG INTERNAL	Rp.34.000.000
BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA	Rp.85.000.000
BIDANG SOSIAL KEPEMUDAAN	Rp.46.000.000
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Rp.15.000.000
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI	Rp.20.000.000
TOTAL	Rp. 200.000.000,-

Terbilang :

"Dua Ratus Juta Rupiah"

BENDAHARA UMUM HMKI

GHOFUR CUCHANIAGO

PENUTUP

Demikian proposal pengajuan anggaran program kerja HMKI selama satu periode kepengurusan, semoga apa yang kami harapkan dan kami cita citakan dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten kuningan. Aamiin

Wassalamualaikum



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**

*INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT*

PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. RE. Martadinata - Ancaran, Telp. (0232) 872678 Kuningan 45512

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 00-11-14 /0005/VII/ 2014

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 dan Surat Permonahan registrasi ulan Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia Nomor 009/B/Sek./HMKI/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa

- | | | |
|----------------------|--|--------------------|
| ❖ Nama Organisasi | HIMPUNAN MAHASISWA
(HMKI) | KUNINGAN INDONESIA |
| ❖ Tanggal berdiri | 21-05-2010 | |
| ❖ Bidang Kegiatan | Kesamaan Kegiatan | |
| ❖ NPWP Organisasi | 31.215.422.6-438.000 | |
| ❖ Alamat sekretariat | Kasturi Perdana Blok D No. 102 Rt/Rw. 19/04 Kuningan | |

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 11 Juli 2019

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 11 Juli 2014.

a.n BUPATI KUNINGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
KABUPATEN KUNINGAN


Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
 2. Kapolres Kuningan;
 3. Dandim 0615 Kuningan;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)





**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**

*INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT*

PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNP1 Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)



SOFA MUNAYA, SH.

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENKEH RI Tanggal 22 Maret 1999 No : C - 769 HT 03 01 TH 1999
SK. KEPALA BPN / MENTERI NEGARA AGRARIA
Tanggal 24 September 1998 No. 15 - XI - 1998
Jalan Aruji Kartawinata No. 11 Kuningan Telp. (0232) 871208

Akta	AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN " HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA "
	<hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan DEDE AWALUDIN - Tuan ASEP GANI NURJAMAN - Nona NONA ERNOVA AGHMONTHI <hr/>
Tanggal	21 Mei 2010
No.	6

Grose / Turunan / Salinan



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN

" HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA "

Nomor: 6

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluhan satu Mei -----
duaribu sepuluh (21-5-2010). -----
- Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Bagian -
Barat). -----
- Hadir dihadapan saya, SOFA MUNAYA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kuningan, berdasarkan Surat Keputusan -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal -----
duapuluhan dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan (22-03-1999) Nomor: C-769.HT.03.01.TH.1999 -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris, -----
kenaly dan namanya akan disebutkan pada bagian -----
akhir akta -----

1. Tuan DEDE AWALUDIN, Pelajar/Mahasiswa, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun III Wage, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa -----
Buniqeulis, Kecamatan Cigandamekar, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor : 3208132002850004; -----
2. Tuan ASEP GANI NURJAMAN, Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Satu, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Ciketek, -----
Kecamatan Kadugede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3208012810820001; -----
3. Nona NONA ERNOVA AGMONTHI, Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun II -----
Sindangjawa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----
Desa Sindangjawa, Kecamatan Cibingbin, Pemegang -----



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3208056208870002;

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Bahwa para penghadap sepakat telah mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Menyusun dan menetapkan anggaran dasar Perhimpunan tersebut diatas sebagaimana diuraikan dibawah ini:

ANGGARAN DASAR

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Perhimpunan ini bernama **HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA** (disingkat **HMKI**), bertempat dan berkantor di Jalan Lingkar Cibulan Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 04, Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.

Pasal 2

Perhimpunan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 3

Perhimpunan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perhimpunan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

a. Membentuk insan akademis yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, memiliki idealisme yang kuat, kesetiakawanan sosial, beretos-kerja tinggi, serta menjadi pelopor pemuda dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara.



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

- A
- b. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan potensi kreatifitas, keilmuan dan sosial budaya.
 - d. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan kader-kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pembangunan nasional serta pembangunan di daerah Kuningan pada khususnya.
 - e. Membangun dan meningkatkan koordinasi antara komisariat baik yang ada di Kuningan maupun diluar Kuningan.
 - f. Berupaya membantu-membentuk komisariat Mahasiswa Kuningan (bagi yang belum terbentuk).

USAHA (IKHTIAR)

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu Perhimpunan ini akan melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan maksud tujuan Perhimpunan.

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Keanggotaan Perhimpunan ini terdiri atas organisasi Mahasiswa-mahasiswa Kabupaten Kuningan di Indonesia.
2. Tiap anggota berhak untuk:
 - a. memiliki dan dipilih;
 - b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan dan;
 - c. mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.
3. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan dan



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Perhimpunan dan turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahlian)-nya apabila Perhimpunan memerlukannya.

4. Keanggotaan dari anggota-anggota berakhir karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. wafat, atau;
- c. berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perhimpunan.

2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Februari atau Maret, dengan cara :

- a. laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal kewangan dan jalannya Perhimpunan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting;
- b. pembentukan Panitia verifikasi;
- c. pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru (tiga tahun sekali), dan
- d. hal-hal lain.

3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke 2 pasal ini, maka Badan Pengurus :

- a. berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan
- b. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah anggota Perhimpunan mengajukan permintaan untuk



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

Pasal 8

1. Para anggota Perhimpunan harus diberitahukan secara tertulis sekurang kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan di Warta Harian yang terbit di tempat kedudukan Perhimpunan dan/atau di papan pengumuman di Sekretariat Perhimpunan.
2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut: acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah satu Wakil Ketua.

Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang Penjabat Ketua.

Pasal 9

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 18 ayat ke-2 Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Perhimpunan.
2. Keputusan rapat diambil sedapat dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan dua suara.

5. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi, kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan, apabila suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021**

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

-----REFERENDUM-----

-----Pasal 10-----

Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam pasal 7 dan seterusnya di atas keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota Perhimpunan dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Perhimpunan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut turut dua pertiga dan tiga perempat dari jumlah anggota Perkumpulan.

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 11-----

1. Perhimpunan diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih dari anggota-anggota Perhimpunan.

2. Badan Pengurus terdiri dari :

- Ketua : penghadap Tuan DEDE AWALUDIN, tersebut;

- Sekertaris : penghadap Tuan ASEP GANI NURJAMAN, tersebut;

- Bendahara : penghadap Nona NONA ERNOVA AGMONTHI, tersebut;

3. Anggota-anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat ke 2 di atas.


Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan tiga tahun lamanya demikian dengan ketentuan bahwa

apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)





**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

	<p>Perhimpunan, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota.</p>
	Pasal 13
	<p>1. Anggota-anggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.</p>
	<p>2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi Perhimpunan kepada Rapat Anggota.</p>
	Pasal 14
	<p>1. Badan Pengurus berapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua atau sedikitnya tiga orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu.</p>
	<p>2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.</p>
	<p>3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus.</p>
	<p>4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat mungkin diambil dengan jalan menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak biasa.</p>



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021**

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

----- PELINDUNG, KETUA KEHORMATAN DAN PENASEHAT -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang Pelindung atau lebih seorang Ketua Kehormatan atau lebih, seorang Penasehat atau lebih.
2. Pelindung dan Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perhimpunan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perhimpunan.
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus baik, diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus.

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 16 -----

1. Keuangan Perhimpunan diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, uang sokongan, hibahan dan/atau telpuan lainnya, penerimanya yang sah (tidak bertentangan dengan peraturan hukum), pula tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan Perhimpunan.
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain dari Badan Pengurus.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 17 -----

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2.Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggotanya yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

3.Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa perubahan Anggaran Dasar ini dijalankan dengan jalan referendum sebagaimana tersebut dalam pasal 10 diatas.

PEMBUBARAN

Perihimpunan dibubarkan pada Pasal 18

1.Perhimpunan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus bersama Ketua (-Ketua), Kehormatan dan amanah, atau Remasahat (bila dianugrah) atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya sebagian (dari) jumlah anggota Perhimpunan kepada Badan Pengurus.

2.Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat-ayat ke-1 dan ke-3 tersebut diatas keputusan tentang Pembubarannya Perhimpunan hanya dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

dari jumlah anggota Perhimpunan sedangkan keputusannya diambil sedapat dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-2 pasal ini maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama itu dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah (quorum) menurut ketentuan ayat itu, maka pembubaran Perhimpunan itu diputuskan dengan jalan Referendum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran dasar ini.

5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pada suatu perkumpulan yang sama atau suatu organisasi atau suatu badan yang bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan Perhimpunan yang masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) diserahkan.



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021**

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

Apabila Perhimpunan dibubarkan, maka Badan Pengurus—
berkewajibannya untuk melakukan likuidasinya, kecuali —
bila rapat Anggota menentukan lain.

—ANGGARAN RUMAH TANGGA—

—Pasal 20—

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh —
Rapat Anggota.

2. Anggaran Rumah Tangga memuat Ketentuan-ketentuan —
yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam —
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan —
mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat
Anggota.

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain—
dari Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan—
ketentuan yang bertentangan dengan anggaran —
dasar ini.

—KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP—

—Pasal 21—

Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini tidak cukup
atau belum cukup diatur, akan diputuskan/ditetapkan —
oleh Badan Pengurus.

—Pasal 22—

Para Pengurus tersebut menyatakan dan mengakui —
mengenai isi akta ini adalah tanggung jawab dan resiko
sepenuhnya dari para penghadap tersebut.

—DOMISILI—

—Pasal 23—

Untuk segala urusan Perhimpunan ini dengan segala —
akibatnya para pesero memilih tempat tinggal/domisili—
Yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan—



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

Negeri Kabupaten Kuningan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kuningan, --- pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, --- dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya IAR JUHARIAH, Pegawai Swasta, bertempat --- tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun Tetangga 04, - Rukun Warga 01, Desa Windujanten, Kecamatan Kadugede
2. Nyonya RATNA JUAMI, Pegawai Swasta, bertempat --- tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun Tetangga 01, - Rukun Warga 01, Desa Windujanten, Kecamatan --- Kadugede.

kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal dan bertempat tinggal di Kuningan, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.

- Dibuat dengan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kuningan,
SOEA MUNAYA, S.H
NOTARIS
KABUPATEN KUNINGAN
6000 D.P
04 MAY 2010

(SOEA MUNAYA, S.H)



**PENGAJUAN BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA(HMKI)**
INDONESIA KUNINGAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY STUDENT
PERIODE 2019 – 2021

Sekretariat : Jln.Aria Kamuning No.1 Lantai 2 Gedung KNPI Kuningan (Ruang OKP) no. 085798182868 (Ramdan)

